



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aditia Alias Adi Bin Son
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 28/4 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pahlwan Lingk. Bukit Selamat Wakonti Kel.
Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa Aditia Alias Adi Bin Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Terdakwa di persidangan di damping oleh Penasehat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 89/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bau tertanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa panahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Baubau ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) bersama dengan pembungkusnya, Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN,
 - 1 (satu) buah dompet, Dirampas untuk dimusnahkan, dan
 - 1 (satu) buah HP Samsung lipat.
 - 1 (satu) buah HP Samsung Hitam Putih. Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2018, bertempat di Jembatan Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON bertemu dengan ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM (penuntutannya diajukan secara terpisah) di Wakonti

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sepakat untuk memesan Narkotika jenis shabu kemudian ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa,

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menuju ke Pelabuhan Murhum dan mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada BOLD (DPO) melalui kapal Cantika Expres dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi milik ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM dengan tujuan untuk pembelian 1 (satu) paket Shabu seberat 1 gram,
- bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menjemput 1 (satu) paket shabu di loket pengambilan kiriman Kapal Cantika Expres yang dikirim oleh BOLD dari Kendari, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh terdakwa,
- bahwa hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM melalui telpon seluler dan menyampaikan agar ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menemui terdakwa di Jembatan Wakonti untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesan sehingga ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menuju ke Jembatan Wakonti dan bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM lalu ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM langsung pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotikajenis shabu yang diperoleh dari terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menghubungi dan/atau menemui terdakwa untuk membeli sisa paket yang ada pada terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM,
- bahwa selain 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dibeli oleh ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM tersebut, terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lagi dikantong celananya sehingga ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM meminta lagi sisa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun sementara terdakwa menunggu ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM untuk datang mengambil sisa paket Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polrest Baubau dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kanton celana kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa,

- berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0448 gram yang ditemukan dikanton celana kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1859/NNF/V/2018 tanggal 8 Mei 2018,
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang sebelumnya berat Netto 0,0448 gram tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0271 gram.

----- Perbuatan terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 19.00, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2018, bertempat di bertempat di Jln. Pahlawan Lingk. Bukit Selamat Wakonti Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, **menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 20108 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON bertemu dengan ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM (penuntutannya diajukan secara terpisah) di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sepakat untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis shabu kemudian ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa,

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menuju ke Pelabuhan Murhum dan mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada BOLD (DPO) melalui kapal Cantika Expres dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi milik ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM dengan tujuan untuk pembelian 1 (satu) paket Shabu seberat 1 gram,
- bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menjemput 1 (satu) paket shabu di loket pengambilan kiriman Kapal Cantika Expres yang dikirim oleh BOLD dari Kendari, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh terdakwa kemudian terdakwa simpan didalam rumahnya,
- bahwa hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM melalui telpon seluler dan menyampaikan agar ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menemui terdakwa di Jembatan Wakonti untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa sehingga ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menuju ke Jembatan Wakonti dan bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM lalu ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM langsung pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotikajenis shabu yang diperoleh dari terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menghubungi dan/atau menemui terdakwa untuk membeli sisa paket yang ada pada terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM,
- bahwa selain 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dibeli oleh ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM tersebut, terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lagi dikantong celananya sehingga ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM meminta lagi sisa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sementara terdakwa menunggu ILHAM PRAJAB SAIMAN

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ILAM untuk datang mengambil sisa paket Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polrest Baubau dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kanton celana kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa,

- berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0448 gram yang ditemukan dikanton celana kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1859/NNF/V/2018 tanggal 8 Mei 2018,
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang sebelumnya berat Netto 0,0448 gram tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0271 gram.

----- Perbuatan terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 15.00, atau setidaknya dalam bulan April 2018, bertempat di bertempat di Jln. Pahlawan Lingk. Bukit Selamat Wakonti Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON bertemu dengan ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM (penuntutannya diajukan secara terpisah) di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sepakat untuk memesan Narkotika jenis shabu kemudian ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada BOLD (DPO) dengan mengirimkan uang melalui kapal Cantika Expres sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

- bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menjemput 1 (satu) paket shabu di loket pengambilan kiriman Kapal Cantika Expres yang dikirim oleh BOLD dari Kendari, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh terdakwa,
- bahwa hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM melalui telpon seluler dan menyampaikan agar ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menemui terdakwa di Jembatan Wakonti untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa sehingga ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menuju ke Jembatan Wakonti dan bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM sedangkan 1 (satu) paket sisanya disimpan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan sekitar pukul 15.00 wita terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang merupakan sisa yang telah diambil oleh ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM tersebut namun terdakwa hanya mengkonsumsi sedikit sehingga masih terdakwa sisa Narkotika jenis shabu dan sisa Narkotika jenis shabu tersebut disimpan kembali oleh terdakwa,
- selanjutnya pada hari yang sama yakni hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 20.00 wita ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menghubungi dan/atau menemui terdakwa untuk membeli sisa paket yang ada pada terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM,
- bahwa selain 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dibeli oleh ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM tersebut, terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lagi dikanton celananya sehingga ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM meminta lagi sisa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sementara terdakwa menunggu ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM untuk datang mengambil sisa paket Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polrest Baubau dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kanton celana kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa,

- berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0448 gram yang ditemukan dikanton celana kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan pemeriksaan darah dan urine terhadap terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1859/NNF/V/2018 tanggal 8 Mei 2018,
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang sebelumnya berat Netto 0,0448 gram tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0271 gram.

----- Perbuatan terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN ALWI, SH, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Baubau sehubungan dengan penangkapan terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa benar, saksi diperiksa oleh Penyidik karena saksi bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polrest Baubau lainnya termasuk SARMAN ISKANDAR ikut dalam operasi penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya ada informasi bahwa di rumah ILHAM PRAJAB ada orang yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga saksi langsung melakukan pengecekan ke rumah ILHAM PRAJAB;
- Bahwa benar, kami tiba di rumah ILHAM PRAJAB di Jalan Betoambari Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau sekitar pukul 20.30 wita;
- Bahwa benar, setelah tiba di rumah ILHAM PRAJAB kemudian kami memeriksa laci meja ILHAM PRAJAB dan kami menemukan 1 (satu) BONG botol aqua dan pipet sendok shabu;
- Bahwa benar, setelah menemukan 1 (satu) BONG botol aqua dan pipet sendok shabu tersebut kemudian saksi melakukan interogasi kepada ILHAM PRAJAB dan ILHAM PRAJAB mengakui bahwa alat tersebut dipergunakan oleh ILHAM PRAJAB untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu namun pada saat itu saksi tidak lagi menemukan Narkotika jenis shabu di tempat ILHAM PRAJAB karena menurut ILHAM PRAJAB bahwa sudah habis dia konsumsi karena pada hari itu ILHAM PRAJAB mengonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
- Bahwa benar, dari hasil interogasi juga kami mendapat informasi bahwa Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh ILHAM PRAJAB diperoleh dari terdakwa dengan cara patungan dengan ILHAM PRAJAB;
- Bahwa benar, saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa barang tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ILHAM PRAJAB.

Atas keterangan saksi HERMAN ALWI, SH tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi SARMAN ISKANDAR, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polrest Baubau sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang di duga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar, saksi diperiksa oleh Penyidik karena saksi bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polrest Baubau lainnya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk HERMAN ALWI ikut dalam operasi penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar, awalnya ada informasi bahwa di rumah ILHAM PRAJAB ada orang yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga kami langsung melakukan pengecekan ke rumah ILHAM PRAJAB;
- Bahwa benar, kami tiba di rumah terdakwa di Jalan Betoambari Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau sekitar pukul 20.30 wita;
- Bahwa benar, setelah tiba di rumah ILHAM PRAJAB kemudian kami memeriksa laci meja ILHAM PRAJAB dan kami menemukan 1 (satu) BONG botol aqua dan pipet sendok shabu;
- Bahwa benar, setelah menemukan 1 (satu) BONG botol aqua dan pipet sendok shabu tersebut kemudian saksi melakukan interogasi kepada ILHAM PRAJAB dan ILHAM PRAJAB mengakui bahwa alat tersebut dipergunakan oleh ILHAM PRAJAB untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu namun pada saat itu saksi tidak lagi menemukan Narkotika jenis shabu di tempat ILHAM PRAJAB karena menurut ILHAM PRAJAB bahwa sudah habis dia konsumsi karena pada hari itu ILHAM PRAJAB mengonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
- Bahwa benar, dari hasil interogasi juga kami mendapat informasi bahwa Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh ILHAM PRAJAB diperoleh dari terdakwa dengan cara patungan dengan ILHAM PRAJAB;
- Bahwa benar, selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pahlawan Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau yang saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa benar, kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang disimpan dan diselipkan pada kantong celana bagian depan kiri yang dipakai terdakwa;
- Bahwa benar, menurut terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama BOLD di Kendari dengan cara terdakwa patungan bersama dengan ILHAM PRAJAB masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa yang mengirim uang kepada BOLD melalui kapal Chantika dan terdakwa juga yang menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di loket pengiriman Kapal Chantika;
- Bahwa benar, menurut terdakwa bahwa setelah Narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut tiba kemudian terdakwa membagi menjadi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket kemudian terdakwa menghubungi SALIM PRAJAB untuk mengambil bagiannya lalu terdakwa dan ILHAM PRAJAB bertemu di Jembatan Wakonti;

- Bahwa benar, saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa barang tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ILHAM PRAJAB. Atas keterangan saksi SARMAN ISKANDAR, pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN, Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, saksi juga ikut ditangkap bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di bertempat dirumah saksi di Jalan Betoambari Kel. Lanto Kota Baubau;
- Bahwa benar, saksi membeli Narkotika jensi shabu bersama-sama dengan terdakwa di Kendari;
- Bahwa benar, yang memesan dari Kendari adalah terdakwa;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan BOLD;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sepakat untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa patungan masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar, terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa akan memesan Narkotika jenis shabu dari temannya di Kendari sebanyak 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan BOLD;
- Bahwa benar, hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu di Jembatan Wakonti untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa bertemu dengan saksi di Jembatan Wakonti lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kecil;
- Bahwa benar, sekitar pukul 20.00 wita (pada hari yang sama) saksi menghubungi terdakwa untuk membeli sisa paket yang ada pada terdakwa kemudian saksi menemui terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi namun yang kedua itu saksi belum bayar;
- Bahwa benar, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang saksi beli dari terdakwa adalah saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, sekitar bulan Maret 2018 saksi juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa di Hutan Jati Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi. Atas keterangan saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 23. 20 wita di bertempat di Jln. Pahlawan Lingk. Bukit Selamat Wakonti Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari BOLD yang beralamat di Kendari;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sepakat untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM patungan masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada BOLD (DPO) melalui kapal Cantika Expres dengan tujuan untuk pembelian 1 (satu) paket Shabu seberat 1 gram;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menjemput 1 (satu) paket shabu di loket pengambilan kiriman Kapal Cantika Expres yang dikirim oleh BOLD dari Kendari;
- Bahwa benar, setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut tiba di Baubau kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa benar, hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM untuk bertemu di Jembatan Wakonti untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesan;
- Bahwa benar, terdakwa bertemu dengan saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM di Jembatan Wakonti lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM;
- Bahwa benar, pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menemui terdakwa untuk membeli sisa paket yang ada pada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM;
- Bahwa benar, sebenarnya terdakwa tidak menjual Narkotika jenis shabu namun paket yang ada pada terdakwa diminta oleh ILHAM PRAJAB sehingga terdakwa meminta untuk menggantikan uang terdakwa dan itupun belum dikasi oleh ILHAM PRAJAB;
- Bahwa benar, paket yang ambil oleh saksi ILHAM PRAJAB tersebut sebagian sudah dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa benar, selain 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dibeli oleh saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM tersebut, terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lagi dikantong celananya sehingga saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM meminta lagi sisa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sementara terdakwa menunggu saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM untuk datang mengambil sisa paket Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polrest Baubau dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis shabu didalam kanton celana kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) bersama dengan pembungkusnya.
2. 1 (satu) buah dompet.
3. 1 (satu) buah HP Samsung lipat.
4. 1 (satu) buah HP Samsung Hitam Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 23. 20 wita di bertempat di Jln. Pahlawan Lingk. Bukit Selamat Wakonti Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari BOLD yang beralamat di Kendari;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sepakat untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM patungan masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada BOLD (DPO) melalui kapal Cantika Expres dengan tujuan untuk pembelian 1 (satu) paket Shabu seberat 1 gram;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menjemput 1 (satu) paket shabu di loket pengambilan kiriman Kapal Cantika Expres yang dikirim oleh BOLD dari Kendari;
- Bahwa benar, setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut tiba di Baubau kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM untuk bertemu di Jembatan Wakonti untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesan;
- Bahwa benar, terdakwa bertemu dengan saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM di Jembatan Wakonti lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM;
- Bahwa benar, pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menemui terdakwa untuk membeli sisa paket yang ada pada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM;
- Bahwa benar, paket yang ambil oleh saksi ILHAM PRAJAB tersebut sebagian sudah dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa benar, selain 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dibeli oleh saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM tersebut, terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lagi dikantong celananya sehingga saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM meminta lagi sisa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sementara terdakwa menunggu saksi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM untuk datang mengambil sisa paket Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polrest Baubau dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kantong celana kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa dan para saksi mengenali sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”
2. Unsur “*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah subjek hukum berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengemban hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama ADITIA ALIAS ADI BIN SON yang identitas lengkapnya telah termuat pada Surat dakwaan, dan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta cakap, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan diperidangan berdasarkan keterangan saksi terlihat jelas peran serta perbuatannya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Hemat Majelis Hakim telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 April 20108 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON bertemu dengan ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sepakat untuk memesan Narkotika jenis shabu kemudian ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada BOLD (DPO) dengan mengirimkan uang melalui kapal Cantika Expres sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menjemput 1 (satu) paket shabu di loket pengambilan kiriman Kapal Cantika Expres yang dikirim oleh BOLD dari Kendari, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh terdakwa;
- Bahwa, hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa sehingga ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM menuju ke Jembatan Wakonti dan bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM sedangkan 1 (satu) paket sisanya disimpan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan sekitar pukul 15.00 wita terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang merupakan sisa yang telah diambil oleh ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM tersebut namun terdakwa hanya mengkonsumsi sedikit sehingga masih terdapat sisa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa untuk dikonsumsi kembali;
- Bahwa, sisa Narkotika jenis shabu yang belum sempat dikonsumsi terdakwa tersebut diminta lagi oleh ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM dan sekitar pukul 20.00 wita ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM datang menemui terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan kesepakatan bahwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM akan mengganti uang terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM;
- Bahwa, meskipun paket milik terdakwa telah diambil oleh ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM namun terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lagi dikanton celananya yang juga bagian dari paket yang dibeli di Kendari bersama dengan ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM;
- Bahwa, ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM meminta lagi sisa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut akan tetapi pada saat terdakwa sementara menunggu ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM untuk datang mengambil sisa paket Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polrest Baubau dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kanton celana kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa, sebelum ditangkap, terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM di Wakonti;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0448 gram yang ditemukan dikanton celana kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan pemeriksaan darah dan urine terhadap terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1859/NNF/V/2018 tanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang sebelumnya berat Netto 0,0448 gram tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0271 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) bersama dengan pembungkusnya, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka barang bukti tersebut akan di rampas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung lipat, 1 (satu) buah HP Samsung Hitam Putih, telah dipergunakan untuk melakukan kegiatan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka atas barang bukti tersebut akan di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) bersama dengan pembungkusnya,
dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN,
 2. 1 (satu) buah dompet,
dirampas untuk dimusnahkan, dan
 3. 1 (satu) buah HP Samsung lipat.
 4. 1 (satu) buah HP Samsung Hitam Putih.
Dirampas untuk Negara.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudie, S.H., M.H. , Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudie, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Bau